



P E N E T A P A N
NOMOR 31/Pdt.P/2020/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama :

ALBERTUS BISIK

Tempat tanggal lahir Wekfau, 20 Juni 1971, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Alamat Sekarang Dusun Leonen, RT.002/RW.001, Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, pekerjaan Ibu Wiraswasta;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 05 Maret 2020 ,Nomor 31/Pdt.P/2020/PN.ATB tentang Penunjukan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB tanggal 05 Maret 2020 Nomor 31/Pen.Pdt/2020/PN.ATB tentang hari sidang.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara Nomor 31/Pdt.P/2020/PN.ATB. tanggal 02 Maret 2020 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri, yaitu Suri Bria (ayah) dan Florentina Balok (Ibu);
2. Bahwa Pemohon ingin mengubah tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 5304032710160002 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5304212006710002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama ALBERTUS BISIK, lahir di **Wekfau, 20 Juni 1971**, dan dirubah menjadi ALBERTUS BISIK, lahir di **Wekfau, 31 Desember 1958** mengikuti tanggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan tahun lahir yang tertera dalam Surat Baptis/Surat Serani Nomor 527 atas nama Pemohon;

3. Bahwa demi kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut sangat dibutuhkan;
4. Bahwa untuk merubah tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kartu Keluarga Nomor: 5304032710160002 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5304212006710002, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama ALBERTUS BISIK, lahir di **Wekfau, 20 Juni 1971**, dan dirubah menjadi ALBERTUS BISIK, lahir di **Wekfau, 31 Desember 1958** mengikuti tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera dalam Surat Baptis/Surat Serani Nomor 527 atas nama Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian tanggal, bulan dan Tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 5304032710160002 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5304212006710002; atas nama ALBERTUS BISIK, lahir di Wekfau, 20 Juni 1971, dirubah menjadi ALBERTUS BISIK, lahir di Wekfau, 31 Desember 1958;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri persidangan dan kemudian pemeriksaan dimulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5304212006710002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama ALBERTUS BISIK, tanggal 27 Oktober 2016, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 530403271016002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama kepala keluarga ALBERTUS BISIK, tanggal 27 Oktober 2020, diberi tanda bukti (P-2);
3. Surat keterangan salah penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Nomor DS. ASM. 470/75/III/2020 atas nama ALBERTUS BISIK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Asumanu, tanggal 04 Maret 2020, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Akta Permandian yang dikeluarkan oleh Paroki ST. LUKAS WEKFAU kabupaten Malaka atas nama ALBERTUS BISIK. tanggal 25 Februari 2020, diberi tanda bukti (P-4);

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat P-1, P-2, dan P-4 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan asli, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai, sedangkan P-4 bukti surat asli, sehingga bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah dalam permohonan pemohon.;

Menimbang bahwa, di persidangan ini Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **ROSALIA SOI** : Bahwa saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir dari Pemohon;
 - Bahwa tanggal, bulan dan tahun lahir dari Pemohon yang benar adalah, Pemohon lahir Wekfau pada tanggal 31 Desember 1958.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik pemohon tertulis dan terbaca bahwa Pemohon dilahirkan di Wekfau pada tanggal 20 Juni 1971 adalah salah.
 - Bahwa saksi tahu tentang tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon karena Pemohon adalah keluarga dan tertulis dan terbaca jelas dalam surat permandian pemohon.
 - Bahwa tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang ada dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga berbeda dengan yang tertera dalam surat permandiannya sehingga tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon harus disesuaikan dengan yang ada dalam surat permandiannya.
2. **VERONIKA ANOK** : Bahwa saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai adik kandung dari pemohon yang sama-sama merupakan anak kandung dari Matheus Suri Bria dan Veronika Balok
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir dari Pemohon;
 - Bahwa tanggal, bulan dan tahun lahir dari Pemohon yang benar adalah, Pemohon lahir Wekfau pada tanggal 31 Desember 1958.
 - Bahwa tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik pemohon tertulis dan terbaca bahwa Pemohon dilahirkan di Wekfau pada tanggal 20 Juni 1971 adalah salah.
 - Bahwa saksi tahu tentang tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung dari saksi dan tertulis dan terbaca jelas dalam surat permandian pemohon.
 - Bahwa tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang ada dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga berbeda dengan yang tertera dalam surat permandiannya sehingga tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon harus disesuaikan dengan yang ada dalam surat permandiannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara sidang dianggap ikut termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Wekfau pada tanggal 31 Desember 1958;
- Bahwa tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam E-KTP seumur hidup dan Kartu keluarga milik Pemohon tertulis kalau Pemohon lahir di Wekfau pada tanggal 20 Juni 1971 berbeda dengan tahun lahir yang sebenarnya yang tertera dalam surat Permandian milik Pemohon yang tertulis dan terbaca kalau Pemohon lahir di Wekfau pada tanggal 31 Desember 1958;
- Bahwa akibat adanya perbedaan tanggal, bulan tahun lahir Pemohon tersebut menyebabkan pemohon mengalami kesulitan untuk memperbaikinya dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
- Bahwa demi legalitas Pemohon maka perlu adanya pergantian tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang ada didalam dokumen kependudukan Pemohon untuk disesuaikan dengan tanggal, bulan dan tahun lahir yang sebenarnya sesuai dengan yang tercatat dalam surat permandian Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti,P.4 yaitu foto copy surat permandian nomor 527 tanggal 25 Februari 2020 atas nama Pemohon tertulis dan terbaca kalau Pemohon dilahirkan di Wekfau pada tanggal 31 Desember 1958 dan kemudian dipermadikan menurut agama Katolik pada tanggal 13 Februari 1958;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan bukti surat P.1 dan P.2 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 5304212006710002 atas nama Albertus Bisik dan Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5304032710160002 atas nama kepala keluarga Albertus Bisik sendiri ternyata tanggal. Bulan dan tahun lahir yang tertera dalam kedua bukti surat tersebut berbeda dengan tanggal, bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun lahir yang tertera dalam surat Permandian Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas.

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti surat P.3 yang merupakan Surat keterangan salah penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir nomor : DDS.ASM.470/75/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Asumanu telah membenarkan bahwa benar Pemohon adalah penduduk Desa Asumanu yang lahir di Wekfau pada tanggal 31 Desember 1958;

Menimbang bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata benar ada perbedaan tahun lahir pemohon sehingga perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan tahun lahir yang sebenarnya sesuai dengan yang tertulis dan terbaca dalam surat permandian Pemohon;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata ada kesesuaian, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sehingga dalam dokumen kependudukan Pemohon akan tertulis dan terbaca bahwa Pemohon dilahirkan di Wekfau pada tanggal 31 Desember 1958;

Menimbang, bahwa perbaikan terhadap dokumen kependudukan Pemohon harus dilakukan oleh lembaga atau instansi yang diberikan kewenangan, sehingga Pengadilan berpendapat terhadap hal tersebut perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu agar terhadap dokumen kependudukan atas nama Pemohon tersebut dapat diperbaiki tahun lahir Pemohon disesuaikan dengan yang tertera dalam Surat permandian Pemohon;

Menimbang bahwa, dari hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata Permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 56 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kartu Keluarga Nomor: 5304032710160002 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5304212006710002, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama ALBERTUS BISIK, lahir di **Wekfau, 20 Juni 1971**, dan dirubah menjadi ALBERTUS BISIK, lahir di **Wekfau, 31 Desember 1958** mengikuti tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera dalam Surat Baptis/Surat Serani Nomor 527 atas nama Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian tanggal, bulan dan Tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 5304032710160002 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5304212006710002; atas nama ALBERTUS BISIK, lahir di Wekfau, 20 Juni 1971, dirubah menjadi ALBERTUS BISIK, lahir di Wekfau, 31 Desember 1958;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000; (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada ini KAMIS tanggal 12 Maret 2020 oleh kami R.M.UPRAPTO, SH., sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ARIGAYOTA D. N. KALA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti ,

Hakim tersebut



ARIGAYOTA D.N. KALA, S.H.

R. M. SUPRAPTO, SH

Biaya-biaya :

Pendaftaran

- Rp. 30.000,-

ATK

- Rp . 50.000,-

Meterai

- Rp. 6.000,-

Redaksi

- Rp. 10.000,- +

J u m l a h

- Rp. 96.000,-(sembilan puluh enam ribu rupiah)